

LEMBARAN KOTAPRAJA YOGYAKARTA
(Berita resmi Daerah Kotapraja Yogyakarta)

Nomor 4

TAHUN VI

Tahun 1958

Yogyakarta, 11 Pebruari 1958.

PERATURAN DAERAH KOTAPRAJA YOGYAKARTA (PERDA KOTA YOGYAKARTA)
Nomor: 5 Tahun 1958 (5/1958)

Tentang:

Penyerahan hak-hak pemberian ijin dan pengawasan jalannya
"Peraturan tentang menyimpan/memiliki minyak tanah dan
benda cair sejenis itu yang mudah menyala" dari
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotapraja Yogyakarta
kepada Dewan Pemerintah Daerah Kotapraja Yogyakarta.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PERALIHAN
KOTAPRAJA YOGYAKARTA

- Membaca:
1. Surat Kementerian Dalam Negeri tertanggal: 8 Desember 1950 Nomor: Des. 62/44/3.1.
 2. Surat Dewan Pemerintah Daerah Peralihan Daerah Istimewa Yogyakarta tertanggal: 7 Pebruari 1957 Nomor: 349/1/1/57.

Menimbang: Perlu mengadakan peraturan tentang penyerahan hak-hak pemberian ijin dan pengawasan jalannya "Peraturan tentang menyimpan/memiliki minyak tanah dan benda cair sejenis itu yang mudah menyala" dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotapraja Yogyakarta kepada Dewan Pemerintah Daerah Kotapraja Yogyakarta.

- Mengingat:
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 jo Undang-undang Nomor 1 Tahun 1955 pasal 73 (2).
 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1957 yang telah diubah dengan Undang-undang Darurat Nomor 6 Tahun 1957 dan Nomor 8 Tahun 1957.
 3. Pasal 3 ayat (4) Staatsblad 1927 Nomor 199 terakhir diubah dan ditambah dengan Staatsblad 1940 Nomor 252 dan Staatsblad 1927 Nomor 200 terakhir diubah dan ditambah dengan keputusan Presiden Nomot 102 Tahun 1954 (Tambahan Lembaran Negara Nomor 578).

Mendengar : Pembicaraan pada sidangnya pada tanggal : 7 dan 11 Pebruari 1958.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta tentang penyerahan hak-hak pemberian ijin dan pengawasan jalannya

"Peraturan tentang menyimpan/memiliki minyak tanah dan benda cair sejenis itu yang mudah menyala" dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotapraja Yogyakarta kepada Dewan Pemerintah Daerah Kotapraja Yogyakarta, sebagai berikut:

Pasal 1.

Hak-hak pemberian ijin dan pengawasan terhadap menyimpan/memiliki minyak tanah dan benda cair sejenis itu yang mudah menyala yang diberikan kepada Dewan Pemerintah Daerah Kotapraja Yogyakarta, dilakukan oleh Dewan Pemerintah Daerah Kotapraja Yogyakarta

Pasal 2.

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di : Yogyakarta
pada tanggal : 11 Pebruari 1958
A.n. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Peralihan Kotapraja Yogyakarta

Ketua:

ttd.

TOPOSOEBROTO

Diundangkan pada tanggal 15 Pebruari 1958.
Dalam Lembaran Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor: 8 Tahun 1958.

Kepala Daerah Kotapraja Yogyakarta.

Mr. S. POERWOKOESOEMO

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KOTAPRAJA YOGYAKARTA
Nomor: 5 Tahun 1958
Tentang:

Penyerahan hak-hak pemberian ijin dan pengawasan jalannya
"Peraturan tentang menyimpan/memiliki minyak tanah dan
benda cair sejenis itu yang mudah menyala" dari
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotapraja Yogyakarta
kepada Dewan Pemerintah Daerah Kotapraja Yogyakarta.

UMUM:

Surat Kementerian Dalam Negeri tertanggal: 8 Desember 1956
Nomor. Des. 62/44/3.1. menerangkan bahwa menurut pasal 3 ayat (4)
Staatsblad 1927 Nomor 199 dan pasal 16 Staatsblad 1927 Nomor 200
ijin berdasarkan "Petroleum Opslagordonantie" diberikan oleh

"raden" atay "vanwege die raden", tetapi mengingat pertimbangan praktis kewenangan memberikan ijin itu dijalankan oleh Dewan Pemerintah Daerah bersangkutan sebagai instansi yang menjalankan Pemerintahan sehari-hari, maka diharap supaya oleh Dewan Perwakilan Rakyat berdasarkan hal ini diatur dalam Peraturan Daerah.

Surat Dewan Pemerintah Daerah Peralihan Daerah Istimewa Yogyakarta tertanggal 7 Pebruari 1957 Nomor 349/1/57 yang menjelaskan surat Kementerian Dalam Negeri tersebut diatas dan menghendaki supaya diadakan Pemerintah Daerah yang melimpahkan hak kekuasaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kepada Dewan Pemerintah Daerah untuk mengatur soal perijinan berdasarkan "Petroleumopslag Ordonnantie" (Staatsblad 1927 Nomor 199 jo. Staatsblad 1927 Nomor 200).

PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 : Yang dimaksud dengan hak-hak pemberian ijin dan pengawasan yang dimaksud dalam pasal 3 ayat (4) dari "Peraturan tentang menyimpan/memiliki minyak tanah dan benda cair sejenis itu yang mudah menyala" termuat dalam Staatsblad 1927 Nomor 199 terakhir diubah dan ditambah dengan Staatsblad 1940 Nomor 252 dan pasal 16 dari Ketentuan-ketentuan untuk melaksanakan "Peraturan tentang menyimpan/memiliki minyak tanah dan benda cair sejenis itu yang mudah menyala" termuat dalam Staatsblad 1927 Nomor 200 tersebut diubah dan ditambah dengan Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 1954 (Tambahan Lembaran Negara Nomor 578) yang diberikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotapraja Yogyakarta, dilakukan oleh Dewan Pemerintah Daerah Kotapraja Yogyakarta.

Pasal 2 : Cukup jelas.
